**KEPUTUSA DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor 101/RSIACB/DIR/SK/I/2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DIRUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

DIREKTUR RSIA CATERINE BOOTH MAKASSAR

Menimbang :

1. Bahwa demi meningkatkan mutu kontinuitas pelayanan, koordinasi, kepuasan pasien, kualitas pelayanan dan hasil yang diharapkan bagi pasien yang kompleks maka DPJP perlu membuat rencana pelayanan pasien,bekerjasama dan berkoordinasi dengan DPJP pemberi pelayanan kesehatan yang lain di RSIA Catherine Booth Makassar.
2. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden
3. Bila dokter DPJP berhalangan atau cuti, maka tugas DPJP dalam pelayanan dilimpahkan kepada dokter DPJP yang sama dan mempunyai SIP di RSIA Catherine Booth Makassar,sebagai dokter konsulen,dokter on call .Dalam hal ini DPJP tersebut disebut sebagai DPJP pengganti.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan kebijakan pelayanan DPJP pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth Makassar dengan keputusan Direktur

Mengingat :

1. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Permenkes 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
4. Permenkes 755 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit
5. Permenkes 1438 Tahun 2010 tentang standar pelayanan kedokteran
6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 21A/KKI/KEP/IX?2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 Tahun 2012 tantang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 48 /KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Dokter Indonesia
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
10. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 19/KKI/KEPIX/2006 tantang Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien
11. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN DPJP DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR.

Kedua Kebijakan pelayanan DPJP pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth Makasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Ketiga Kebijakan pelayanan DPJP pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth Makassar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan DPJP pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth Makassar.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makasar

Pada tanggal : 30 Januari 2017

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

Dr.Rita Gaby Samahati,AAK

***Lampiran keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar tentang pelayanan DPJP***

Nomor : **101/RSIACB/DIR/SK/I/2017**

Tanggal : 30 Januari 2017

Perihal :

**KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DIRUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

1. Hak dan Kewajiban DPJP
2. Mengelola asuhan medis perawatan pasien secara mandiri yang mengacu pada standar pelayanan medis rumah sakit secara komprehensif mulai dari diagnose, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi
3. Melakukan konsultasi dengan disiplin ilmu lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama.
4. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang membuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi, dan lain-lain
5. Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit yang dicatat dalam berkas rekam medis
6. Memberi kesempatan kepada pasien/keluarga untuk bertanya hal yang belum dimengerti
7. Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila perannya tidak dibutuhkan lagi.
8. Pola Operasional DPJP
9. Setiap pasien yang berobat di RSIA Catherine Booth Makassar harus memiliki DPJP
10. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJP adalah dokter klinik tersebut
11. Apabila pasien berobat di IGD dan tidak di rawat, maka DPJP adalah dokter jaga pada IGD
12. Apabila pasien dirawat inap maka DPJP adalah dokter spesialis disiplin yang sesuai
13. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis, maka harus ditunjuk seorang sebagai DPJP utama dan yang lain sebagai DPJP tambahan
14. Rawat Bersama
15. Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang disiplin dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multi disiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama
16. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin lain sesuai kebutuhan
17. Segera ditentukan siapa menjadi DPJP utama dengan beberapa cara antara lain :
18. Penyakit yang terberat atau penyakit yang memerlukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien
19. Dalam hal rawat bersama harus ada pertemuan antara DPJP yang mengelola pasien dan keputusan rapat dicatat dalam berkas rekam medis.
20. Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP
21. Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada standar keselamatan pasien
22. Koordinasi dan transfer dilaksanakan tertulis
23. Apabila secara tertulis dirasa belum optimal, maka harus dilakukan koordinasi langsung dengan komunikasi pribadi
24. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam Departemen / SMF yang sama dapat ditulis dalam bahasa rekam medis.
25. Dalam keadaan tertentu seperti konsul diatas meja operasi, lembar konsul bisa menyusul.
26. Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada konsulen jaga bisa lisan pertelponan yang kemudian ditulis dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga
27. Bila dokter DPJP berhalangan atau cuti, maka tugas DPJP dalam pelayanan dilimpahkan kepada dokter DPJP yang sama dan mempunyai SIP di RSIA Catherine Booth Makassar,sebagai dokter konsulen,dokter on call .Dalam hal ini DPJP tersebut disebut sebagai DPJP pengganti.
28. Tatalaksana pelimpahan DPJP :
29. DPJP mengisi form pelimpahan tugas yang ditandatangani oleh dokter DPJP yang memberi dan yang menerima pelimpahan
30. DPJP yang melimpahkan tugas mengisi form komunikasi antar PPA tentang keadaan pasien , terapi yang sedang/ akan direncanakan, catatan khusus lainnya.
31. DPJP pengganti mengisi form komunikasi tentang keadaan pasien , terapi yang telah diberikan dan catatan khusus lainnya.

Diretur RSIA Catherine Booth Makassar

Dr Rita Gaby Samahati,AAK